



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

Renja PD Kabupaten Semarang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD Tahun 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 7 – 8 – 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 7 – 8 – 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH
NIP.197803082006042004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
2.	Dinas Kesehatan, 1 UPTD Laboratorium Kesehatan dan 26 UPTD Puskesmas Kabupaten Semarang
3.	Rumah Sakit Umum dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang
4.	Rumah Sakit Umum dr. Gondo Suwarno Kabupaten Semarang
5.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang
8.	Dinas Sosial Kabupaten Semarang
9.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang
11.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang
12.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang
15.	Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang
17.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang
20.	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
21.	Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
22.	Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang
24.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang

NO	PERANGKAT DAERAH
26.	Inspektorat Kabupaten Semarang
27.	Kecamatan Getasan
28.	Kecamatan Tengaran
29.	Kecamatan Susukan
30.	Kecamatan Suruh
31.	Kecamatan Pabelan
32.	Kecamatan Tuntang
33.	Kecamatan Banyubiru
34.	Kecamatan Jambu
35.	Kecamatan Sumowono
36.	Kecamatan Ambarawa
37.	Kecamatan Bawen
38.	Kecamatan Bringin
39.	Kecamatan Bergas
40.	Kecamatan Pringapus
41.	Kecamatan Bancak
42.	Kecamatan Kaliwungu
43.	Kecamatan Ungaran Barat
44.	Kecamatan Ungaran Timur
45.	Kecamatan Bandungan
46.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

I. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah pada Tahun 1999, membawa implikasi yang cukup luas pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Dengan adanya Otonomi Daerah, daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah secara otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-undang 23 tahun 2014 khususnya berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berimplikasi terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Semarang. Implikasi dari hal tersebut adalah Daerah bertanggung jawab atas semua perencanaan dan implementasi dari pembangunan Daerah masing-masing termasuk masalah pembiayaannya sesuai dengan kewenangannya. Akan tetapi merupakan sebuah kenyataan di lapangan bahwa Daerah tidak bisa melakukan perencanaan pembangunan dan implementasinya pada semua urusan/bidang tanpa mempertimbangkan kemampuan Daerah dalam hal pembiayaan serta dampak atau hasil dari urusan/bidang tersebut.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi seperti sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan, termasuk didalamnya pembangunan pendidikan. Dalam kerangka otonomi Pemerintah Daerah, pemenuhan amanah konstitusi tersebut membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam menjalankan roda pemerintahan di Daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen Rencana Strategis Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Renja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang ini merupakan rencana kerja tahunan yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang digunakan untuk menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta target dan sasaran pembangunan yang merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Semarang tahun 2024. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik dalam kerangka regulasi, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi atau antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada PD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang tahun 2024 merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun kegiatan-kegiatan secara terperinci sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja maupun rencana kerja dapat berjalan sesuai rencana. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang tahun 2024 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Akhirnya semoga rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang tahun 2024 ini dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA